BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah (Mardiasmo, 2002).

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Indra Bastian, 2002).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengeloalaan keuangan negara/daerah (Abdul Rohman, 2007).

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata – mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit,

keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004).

Pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan comparability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting (Lin, 1993:17). Tujuan utama evaluasi kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar-standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, guna menghasilkan tindakan dan *outcome* yang diinginkan(Abdul Rohman, 2009). Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Dalam hal ini terdapat empat elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja: (a) Perencanaan dan pencapaian tujuan; (b) Pengembangan ukuran yang relevan; (c) Pelaporan format dan hasil; dan (d) Penggunaan informasi (Siegel et. Al, 1989:199). Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdul Halim, 2005:774). Terdapat hubungan antara kinerja dengan hasil akhir dari suatu keputusan yang dibuat (Pattison et. Al , 2002:12). menyatakan bahwa kinerja institusional memiliki berbagai dimensi dan tidak dapat diukur dari suatu dimensi saja, karena kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor (*Central European university*, 2001:1).

Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam nya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Askam Tuasikal, 2008). Terdapat empat dimensi

penting yang tercermin dari pengertian tersebut, yaitu: (1) Adanya dimensi hak dan kewajiban; (2) Adanya dimensi tujuan dan perencanaan; (3) Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan (4) Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi) (Askam Tuasikal, 2008). Uraian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang terdapat nilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Hal ini ditegaskan pula dalam PP Nomor 105 yang telah dirubnah menjadi PP 58 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan (Askam Tuasikal, 2008). Manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari manajemen keuangan (Edward, 1992:13). Dari kacamata keuangan daerah menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana tindakan yang disiapkan untuk menggunakan sumber daya keuangan oleh pemerintah sesuai fungsi dan tujuan yang akan dicapai (Case, 2002:429).

Bila dicermati lebih jauh dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pandangan ini sejalan dengan (Newkirk, 1986:23) yang menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai(Askam

Tuasikal, 2008). Hal ini senada dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2002:35) bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel. Lebih lanjut (Mardiasmo, 2002:42) menyatakan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. (Peterson, 1994:55) yang menegaskan *improving budgeting* dinegara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik dalam alokasi sumber daya. Demikian pula (Newkirk, 1986:24) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman dibidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kecamata akuntansi, khususnya sistem akuntasi keuangan, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemeraintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku (Suwardjono, 2005:159).

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan, hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing (Abdul Rohman, 2009). Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara rutin, terkendali, serta efisien dan efektif (Abdul Rohman, 2007). Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan(Abdul Rohman, 2009). Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut (PP 60 tahun 2008).

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan melainkan mangarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal (Effendi, 2005:4). Maksud pengawasan tersebut antara lain meliputi: 1) meningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawab, 2) memberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKN, 3) menegakkan peraturan yang

berlaku, dan 4) mengamankan keuangan Negara. Pengawasan keuangan dilakukan oleh auditor internal dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat dilakukan oleh auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2008).

Fungsi pengawasan intern merupakan suatu fungsi pengawasan yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Pengawasan internal di lingkungan sektor publik, mempunyai sifat yang khusus (Wawan dan Lia: 2009). Organisasi pemerintahan dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor *private*. Ketaatan dalam pelaksana anggaran menjadi ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik. Demikian pula dengan pembagian kekuasaan, Otonomi daerah sudah digulirkan dalam pengelolaan instansi pemerintah (Askam Tuasikal, 2008). Dengan demikian evaluasi kinerja pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilakukan terpisah. Pengelolaan asset publik juga tidak semata-mata dilakukan dengan prinsip ekonomi yang dianut sektor *private*, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor *private* (Askam Tuasikal, 2008).

Aparat pengawasan intern pemerintah yang terdiri dari badan pengewasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Inpetorat jendral, Unit pengawasan LPND, dan inpektorat wilayah harus dapat meposisikan diri dengan pelaksanaan good governance yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, sehingga peran aparat pengawasan intern pemerintah benar-benar dapat mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan (Ihyaul Ulum MD, 2004:82). Faktor kelembagaaan pengwasan,

aparat pengawasan intern pemerintah dibenruk untuk membantu pelaksanaan tugas dari masing-masing top managemen, misalnya BPKP keberadaannya dirancang untuk membantu presiden, dan sedangkan keberadaan (Inspektorat Jenderal) Itjen Departemen/ UP LPND dan (Inspektorat Wilayah) Itwil masing – masing dirancang untuk mebantu mentri, gubenur, walikota, dan bupati, sesuai dengan urutannya. Keberadaan lembaga-lembaga ini sepertinya sejalan dengan adanya kebutuhan organisasi terhadap lembaga pengendali kinerja organisasi secara intern (Ihyaul Ulum MD, 2004:82).

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas – tugas organisasi. Menurut arifin sabeni dan iman gozali (1997;67) pengawasan intern merupakan suatu alat pengawasan dari pemimpin organisasi yang berangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan – kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana – rencana dan kebijakan yang telah ditentukan (Wawan dan Lia: 2009).

Instruksi presiden no. 15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan. Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam betas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan. Pengawasan atasan langsung dinilai paling efektif karena jarak antara subjek dan

objek pengawasan paling dekat, sehingga dapat dilaksanakan paling intensif, bila perlu dilakukan setiap hari serta terus menerus (Ihyaul Ulum MD, 2004:82).

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, maka keberadaan lembaga-lembaga tersebut semakin diperlukan, namun apakah dengan jumlah lembaga-lembaga pengawasan yang cukup banyak dan pelaksanaan pengawasan yang belapis-lapis dapat memperoleh hasil yang efektif, oleh karena inilah semakin banyaknya waktu yang harus disediakan hanya untuk melayani aparat pengawasan. Hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya untuk kepentingan yang lebih luas, apakah dengan melakukan penyederhanaan terhadap lembaga-lembaga pengawasan yang ada ataukah membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya-upaya peningkatan kinerja pemerintah (Ihyaul Ulum MD, 2004:85).

Didalam pemerintahan kita banyak sekali fenomena yang telah terjadi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntansi adalah salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah, dan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi menjadi kedala dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Penyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai (Askam Tuansikal, 2008:67).

Di Instansi Pemerintahan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2007 mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan kelemahan pada bidang pengawasan atasan langsung kepada bawahan di Instansi Pemerintahan

sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung (Nawawi, 2002). Sistem pengendalian intern yang lemah atas pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang pada umumnya belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban dari para penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan (Wawan dan Lia, 2009). Selain itu terdapat kelemahan pada bagian umum dalam hal ini sub bagian perlengkapan dan rumah tangga serta bendaharawan barang setiap SKPD yang belum melakukan pengamanan dan pengawasan secara maksimal, kemudian bagian keuangan belum melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pembukuan dan pencatatan pada tingkat SKPD belum dilaksanakan dengan baik (Wawan dan Lia, 2009). Hasil pemeriksaan ditinjau dari Sistem Pengawasan Intern, mengungkapkan bahwa masih ditemukan kelemahan pada pelaksanaan APBD yaitu sistem dan pengelolaan keuangan belum diterapkan pada bagian keuangan dan masing-masing SKPD (Wawan dan Lia, 2009:577).

Berikut ini adalah tabel IHP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) tahun 2011 yang menggambarkan hasil pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK (badan pemeriksaan keuangan) disusun untuk memenuhi amanat Undang – Udang Nomor 15 Tahun 2004. (IHP Tahun 2011).

Tabel 1.1
Daftar Laporan Kelemahan Sistem Pengawasan Intern
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010

(nilai dalam jutaan rupiah)

No	Entitas		Kelemahan Sistem Pengawasan Intern	
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
Provinsi Jawa Barat			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
19	136	Kota Bandung	10	10

(Sumber: IHP BPK RI, 2011)

Dari tabel 1.1 daftar laporan kelemahan sistem pengawasan intern di Provinsi Jawa Barat pada Kota Bandung, terdapat sebanyak 10 kasus yang menunjukan kelemahan sistem pengawasan intern yang diakibatkan karena, satuan pengawasan intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. Ini mengakibatkan terjadi Kelemahan dalam sistem pengawasan ankuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 10 kasus yang terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang belum baik, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai (IHP BPK RI,2011).

Faktor utama yang melatarbelakangi kelemahan unsur tersebut adalah sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini pengawasan intern pada organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan keberadaannya guna membenahi dan meminimalisir kasus serupa.

Tabel 1.2
Daftar Laporan Nilai Ketidak Patuhan
Terhadap Perundang-Undangan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010

(nilai dalam jutaan rupiah)

No	Entitas		Ketidak Patuhan Terhadap Perundang-Undangan									
			Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		ADM	Ketidak Hematan		Ketidak Efektifan		
Provinsi Jawa Barat			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
19	136	Kota BDG	11	1.129 ,04	3	3.415 ,35	8	5	1.103 ,55	1	16,80	

(Sumber: IHP BPK RI, 2011)

Pada tabel 1.2 juga menunjukan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1.129.040.000 dengan kasus sebanyak 11 kasus, yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti rekanan pengadaan barang dan jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangann volume pekerjaan dan barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain sebagainya (IHP BPK RI, 2011).

Dan terdapat juga kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp3.415.350.000 dengan jumlah kasus sebanyak 3 kasus, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penerimaan daerah atau denda keterlambataan pekerjaan belum diterima atau disetor ke kas daerah, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak (IHP BPK RI, 2011).

Dan pada sistem administrasi sebanyak 8 kasus, yang terjadi oleh beberapa faktor yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel, pekerjaan

dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan lain sebagainya (IHP BPK RI, 2011).

Dan terdapat juga kasus ketidakhematan dengan nilai Rp1.103.550.000 dengan 5 jumlah kasus, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang digunakan tidak sesuai standar, terdapat pemborosan keuangan daerah atau kelemahan harga, penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya (IHP BPK RI, 2011).

Dan didapati juga ketidakefektifan dengan nilai Rp16.800.000 dengan 1 jumlah kasus yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemanfaatan barang dan jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan pelaksanaan kegiatan terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, dan target penerimaan tidak tercapai, barang yang dibeli tidak dimanfaatkan, pemanfaatan barang dan jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal (IHP BPK RI, 2011).

Dari kasus yang terjadi di atas dapat dilihat bahwa belum terlaksananya dan terakomodirnya kinerja pemerintah daerah dikarenakan masih ada kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga kinerja pemerintah daerah belum mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja pemerintahan belum dinyatakan baik, oleh karena itu dilakukannya pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah yang baik dapatmenggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah untuk menunjukan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi (Wawan Sukmana, 2009).

Melihat fenomena yang terjadi pada pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah yang selalu terjadi dan berkaitan satu sama lain terhadap kinerja pemerintah daerah, maka penulis memberi judul penelitian ini "Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan intern atasan langsung kepada bawahan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung.
2. Masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu masih terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

3. Kinerja pemerintahan daerah belum terlaksana dengan baik, belum sesuai dengan target dan tujuan yang telah direncanakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan intern pada Pemerintahan Kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
3. Bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintahan Kota Bandung.

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran terutama masalah mengenai pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap undang – undang yang mengakibatkan tercipta kinerja pemerintah daerah yang kurang maksimal pada pemerintahan Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan intern pada Pemerintahan Kota Bandung.

1. Untuk mengetahui pengawasan intern pada Pemerintahan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengelolaam keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintahan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

 Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pelaksanaan pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya dalam mata kuliah konsentrasi akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintahan Kota Bandung

 Memberikan tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah, sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan instansi pemerintahan.

3. Bagi Pegawai Instansi

 Memberikan informasi tentang pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah, dan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masing-masing sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi, memberikan informasi tentang keterkaitan antara pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan daya pikir sebagai bagian dari proses belajar, sebagai bagian dari proses belajar, sehingga dapat lebih memahami sebagai aplikasi dan menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dengan praktis yang sesungguhnya di dunia nyata.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan Kota Bandung yang berada di Jl. Wastukancana No.2 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini di mulai pada bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Sept 2012	Okt 2012	Nov 2012	Des 2012	Jan 2013
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Membuat outline dan proposal skripsi					
	2. Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	3. Menentukan tempat penelitian					
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan outline dan proposal					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Penelitian di perusahaan					
	4 Penyusunan skripsi					
III	**Tahap Pelaporan**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					
	2. Sidang akhir skripsi					
	3. Penyempurnaan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					